



PUTUSAN

Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rikky Martin Bin Fery Octarudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panca Usaha Rt. 48 Kel. 5 Ulu, Kec. Seb. Ulu I, Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/242/V/2024/RESKRIM;

Terdakwa Rikky Martin Bin Fery Octarudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Depiyanti, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN, terbukti bersalah Melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke – 1, Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 ;
- 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC.

Barang Bukti Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Ayani Bin Jasmani

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN, Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan KH. Azhari Lr. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang, Dengan Maksud Akan Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira jam 17. 00 Wib saat saksi ANGGA menelpon terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN lalu berkata ADO BAPAK-BAPAK NGECHAT AKU DI FACEBOOK, LALU MENANYAKAN KENAL DAK DENGAN AHMAD AYANI, BALEK DI 3-4 ULU lalu terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN menjawab NGAPO EMANGNYO dan dijawab saksi ANGGA AHMAD AYANI BELI AC SEKEN SAMO BAPAK ITU SEHARGA Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) TAPI BARU DIBAYAR Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dikarenakan saksi AHMAD AYANI merupakan tukang service Ac, mendengar hal tersebut terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN langsung meminta Nomor Handphone orang yang akan ditagih yakni saksi AHMAD AYANI dengan untuk menagihnya, lalu setelah mendapatkan nomor saksi AHMAD AYANI kemudian terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN menghubungi saksi AHMAD AYANI dengan alasan terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN mau service AC dirumah terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN dan saksi AHMAD AYANI menyetujuinya dan akan datang besok sore kerumah terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN lalu terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN memberikan Titik Lokasi melalui Whatsaap kepada saksi AHMAD AYANI. kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 18.30 Wib saksi AHMAD AYANI memberitahu terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN melalui Whatsaap jika saksi AHMAD AYANI sudah sampai di pinggir Jalan KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I Palembang sesuai dengan titik lokasi yang dikirim terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN, mengetahui hal tersebut terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN mendatangi saksi AHMAD AYANI dengan berjalan kaki lalu pada saat diperjalanan terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN bertemu dengan Sdr. AMIR (DPO) sedang duduk dijembatan lalu terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTARUDIN menawarkan Sdr. AMIR (DPO) dengan berkata PAYO CEK MELOK AKU, KALU NAK LOKAK ROKOK lalu Sdr. AMIR (DPO) dengan sigap menerima ajakan terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN, selanjutnya terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN bersama dengan Sdr. AMIR (DPO) yang mana Sdr. AMIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang pergi menemui saksi AHMAD AYANI, sesampainya dilokasi terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN dan Sdr. AMIR (DPO) melihat Saksi AHMAD AYANI bersama saksi M. FAISAL ANWAR sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN dan Sdr. AMIR (DPO) langsung menghampiri Saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR lalu terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN mengatakan ADO PESAN DARI BAPAK YANG JUAL AC KE KAU, AKU DISURUH NAGIH KEKURANGANN DUIT AC SEBESAR Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUETNYO BALEKKE AC NYO BAE lalu dijawab saksi AHMAD AYANI KAGEK BELUM ADO DUITNYO DAN LAGIAN AC NYO JUGO RUSAK lalu saksi AHMAD AYANI mencoba menelpon Bapak penjual Ac tersebut lalu secara bersamaan Sdr. AMIR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan mengarahkan kepada saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR, lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dari tangan saksi AHMAD AYANI dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC yang berada diatas sepeda motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN berkata KALU NAK NGAMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE kemudian terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR. Sampai akhirnya terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polrestabes Palembang Guna proses hukum lebih lanjut.

bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 milik saksi AHMAD AYANI terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN jual di aplikasi Jual Online OLX seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu dibagi dua dengan Sdr. AMIR (DPO) masing-masing mendapatkan bagian Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit alat steam cuci AC disimpan terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN bersama Sdr. AMIR (DPO), membuat saksi AHMAD AYANI mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke - 1, Ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD AYANI Bin JASMANI**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan KH. Azhari Lr. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC milik korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. AMIR (DPO) lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi AHMAD AYANI lalu langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 yang saksi AHMAD AYANI pegang dan 1 (satu) unit alan steam cuci Ac yang diletakkan diatas motor yang terparkir dipinggir jalan dekat saksi AHMAD AYANI berdiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. AMIR (DPO).
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekira jam 17. 00 Wib saat saksi AHMAD AYANI sedang berada dirumah kemudian mendapat telpon dari nomor yang tidak dikenal bertujuan untuk menservice AC kemudian selanjutnya berjanji bertemu di Jl. KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Ulu Palembang, lalu pada saat saksi AHMAD AYANI

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg



bersama saksi FAISAL sambil membawa 1 (satu) Unit Alat Steam AC pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, lalu sesampainya dilokasi saksi AHMAD AYANI dan Saksi FAISAL menunggu terdakwa dipinggir jalan, tak berselang lama terdakwa datang bersama Sdr. AMIR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan berkata "DUDUK KAMU WONG" maka saksi AHMAD AYANI dan saksi FAISAL terkejut dan merasa takut sehingga menuruti perintah dari Sdr. AMIR (DPO) kemudian terdakwa berkata "ADO PESAN DARI BAPAK INI AKU DISURUH NAGIH KEKURANGAN DUIT AC DU KAU SEBANYAK Rp. 600.000,- (enam) ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUET BALEKE AC BAE" kemudian saksi AHMAD AYANI jawab "KAGEK BELUM ADO DUITNYO, LAGIAN AC NYO RUSAK" dan saksi AHMAD AYANI kembali berkata "KAGEK DULU AKU NELPON BAPAK ITU DULU" saat saksi AHMAD AYANI hendak menelpon tiba-tiba Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 yang saksi AHMAD AYANI pegang kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Alat Steam AC yang berada diatas motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa berkata "KALU KAU NAK AMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE" kemudian terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi FAISAL. Selanjutnya saksi AHMAD AYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. AMIR (DPO), membuat saksi AHMAD AYANI mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. FAISAL ANWAR Bin AGUS SALIM (Alm), keterangan saksi dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan KH. Azhari Lr. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu Kec. Seberang Ulu I, Kota Palembang.
- Bahwa barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC milik korban.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr. AMIR (DPO) lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada Saksi AHMAD AYANI lalu langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 yang saksi AHMAD AYANI pegang dan 1 (satu) unit alan steam cuci Ac yang diletakkan diatas motor yang terparkir dipinggir jalan dekat saksi AHMAD AYANI berdiri.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. AMIR (DPO).
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi ikut membeli AC seperti yang dikatakan terdakwa seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan baru saksi bayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi pemilik AC tersebut tidak mempermasalahkannya.
- Bahwa kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekira jam 17. 00 Wib saat saksi AHMAD AYANI sedang berada dirumah kemudian mendapat telpon dari nomor yang tidak dikenal bertujuan untuk menservice AC kemudian selanjutnya berjanji bertemu di Jl. KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Ulu Palembang, lalu pada saat saksi AHMAD AYANI bersama saksi FAISAL sambil membawa 1 (satu) Unit Alat Steam AC pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, lalu sesampainya dilokasi saksi AHMAD AYANI dan Saksi FAISAL menunggu terdakwa dipinggir jalan, tak berselang lama terdakwa datang bersama Sdr. AMIR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan berkata "DUDUK KAMU WONG" maka saksi AHMAD AYANI dan saksi FAISAL terkejut dan merasa takut sehingga menuruti perintah dari Sdr. AMIR (DPO) kemudian terdakwa berkata "ADO PESAN DARI BAPAK INI AKU DISURUH NAGIH KEKURANGAN DUIT AC DU KAU SEBANYAK Rp. 600.000,- (enam) ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUET BALEKE AC BAE" kemudian saksi AHMAD AYANI jawab "KAGEK BELUM ADO DUITNYO, LAGIAN AC NYO RUSAK" dan saksi AHMAD AYANI kembali berkata "KAGEK DULU AKU NELPON BAPAK ITU DULU" saat saksi AHMAD AYANI hendak menelpon tiba-tiba Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 yang saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD AYANI pegang kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Alat Steam AC yang berada diatas motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa berkata "KALU KAU NAK AMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE" kemudian terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi FAISAL. Selanjutnya saksi AHMAD AYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. AMIR (DPO), membuat saksi AHMAD AYANI mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC dengan Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Jln. KH. Azhari Lrg. Binjai Satu Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek Redmi A2 warna biru langit dan 1 (satu) unit alat steam cuci AC;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Amir sedangkan teman Terdakwa yang bernama Edo tidak ikut karena tidak berani ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mendekati korban lalu sdr. Amir mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menodong korban, kemudian Saksi mengambil handphone milik korban yang sedang korban pegang, lalu sdr. Amir mengambil 1 (satu) unit alat steam cuci AC yang berada diatas motor korban.

- Bahwa Setelah mengambil barang milik korban kemudian kami jual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya kami bagi duamasing-masing mendapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652.
- 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk bahan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib di pinggir jalan tepatnya Jln. KH. Azhari Lrg. Binjai Satu Kelurahan Tiga Empat Ulu Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palembang ;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC milik korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. AMIR (DPO).
- Bahwa benar kronologis pencurian tersebut bermula pada hari Rabu Tanggal 24 April 2024 sekira jam 17. 00 Wib saat saksi AHMAD AYANI sedang berada dirumah kemudian mendapat telpon dari nomor yang tidak dikenal bertujuan untuk menseservice AC kemudian selanjutnya berjanji bertemu di Jl. KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Ulu Palembang, lalu pada saat saksi AHMAD AYANI bersama saksi FAISAL sambil membawa 1 (satu) Unit Alat Steam AC pergi dengan menggunakan sepeda motor menemui terdakwa ditempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, lalu sesampainya dilokasi saksi AHMAD AYANI dan Saksi FAISAL menunggu terdakwa dipinggir jalan, tak berselang lama terdakwa datang bersama Sdr. AMIR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan berkata "DUDUK KAMU WONG" maka saksi AHMAD AYANI dan saksi FAISAL terkejut dan merasa takut sehingga menuruti perintah dari Sdr. AMIR (DPO) kemudian terdakwa berkata "ADO PESAN DARI BAPAK INI AKU DISURUH NAGIH KEKURANGAN DUIT AC DU KAU SEBANYAK Rp. 600.000,- (enam) ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUET BALEKE AC BAE" kemudian saksi AHMAD AYANI jawab "KAGEK BELUM ADO DUITNYO, LAGIAN AC NYO RUSAK" dan saksi AHMAD AYANI kembali berkata "KAGEK DULU AKU NELPON BAPAK ITU DULU" saat saksi AHMAD AYANI hendak menelpon tiba-tiba Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 yang saksi AHMAD AYANI pegang kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) Unit Alat Steam AC yang berada diatas motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa berkata "KALU KAU NAK AMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE" kemudian terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi FAISAL. Selanjutnya saksi AHMAD AYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, membuat saksi DWI FITRIA mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Reno 7Z 5G warna spectrum Pelangi yang ditaksir kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), Ayat (2) ke -1, Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Yang perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang bernama Terdakwa **RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya



bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Mengambil sesuatu barang" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah biasa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang bermula pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira jam 17. 00 Wib saat saksi ANGGA menelpon terdakwa lalu berkata "ADO BAPAK-BAPAK NGECHAT AKU DI FACEBOOK, LALU MENANYAKAN KENAL DAK DENGAN AHMAD AYANI, BALEK DI 3-4 ULU" lalu terdakwa menjawab "NGAPO EMANGNYO" dan dijawab saksi ANGGA "AHMAD AYANI BELI AC SEKEN SAMO BAPAK ITU SEHARGA Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) TAPI BARU DIBAYAR Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dikarenakan saksi AHMAD AYANI merupakan tukang service Ac, mendengar hal tersebut terdakwa langsung meminta Nomor Handphone orang yang akan ditagih yakni saksi AHMAD AYANI dengan untuk menagihnya, lalu setelah mendapatkan nomor saksi AHMAD AYANI kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD AYANI dengan alasan terdakwa mau service AC dirumah terdakwa dan saksi AHMAD AYANI menyetujuinya dan akan datang besok sore kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan Titik Lokasi melalui Whatsaap kepada saksi AHMAD AYANI. kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 18.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi AHMAD AYANI memberitahu terdakwa melalui Whatsaap jika saksi AHMAD AYANI sudah sampai di pinggir Jalan KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I Palembang sesuai dengan titik lokasi yang dikirim terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa mendatangi saksi AHMAD AYANI dengan berjalan kaki lalu pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. AMIR (DPO) sedang duduk dijemputan lalu terdakwa menawarkan Sdr. AMIR (DPO) dengan berkata "PAYO CEK MELOK AKU, KALU NAK LOKAK ROKOK" lalu Sdr. AMIR (DPO) dengan sigap menerima ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMIR (DPO) yang mana Sdr. AMIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang pergi menemui saksi AHMAD AYANI, sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) melihat Saksi AHMAD AYANI bersama saksi M. FAISAL ANWAR sedang duduk di pinggir jalan lalu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) langsung menghampiri Saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR lalu terdakwa mengatakan " ADO PESAN DARI BAPAK YANG JUAL AC KE KAU, AKU DISURUH NAGIH KEKURANGANN DUIT AC SEBESAR Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUETNYO BALEKKE AC NYO BAE" lalu dijawab saksi AHMAD AYANI "KAGEK BELUM ADO DUITNYO DAN LAGIAN AC NYO JUGO RUSAK" lalu saksi AHMAD AYANI mencoba menelpon Bapak penjual Ac tersebut lalu secara bersamaan Sdr. AMIR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan mengarahkan kepada saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR, lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dari tangan saksi AHMAD AYANI dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC yang berada diatas sepeda motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa berkata "KALU NAK NGAMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE" kemudian terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR. Sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa beserta barang bukti ke Polrestaes Palembang Guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur "Yang perbuatan dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang bermula pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira jam 17.00 Wib saat saksi ANGGA menelpon terdakwa lalu berkata "ADO BAPAK-BAPAK NGECHAT AKU DI FACEBOOK, LALU MENANYAKAN KENAL DAK DENGAN AHMAD AYANI, BALEK DI 3-4 ULU" lalu terdakwa menjawab "NGAPO EMANGNYO" dan dijawab saksi ANGGA "AHMAD AYANI BELI AC SEKEN SAMO BAPAK ITU SEHARGA Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) TAPI BARU DIBAYAR Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dikarenakan saksi AHMAD AYANI merupakan tukang service Ac, mendengar hal tersebut terdakwa langsung meminta Nomor Handphone orang yang akan ditagih yakni saksi AHMAD AYANI dengan untuk menagihnya, lalu setelah mendapatkan nomor saksi AHMAD AYANI kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD AYANI dengan alasan terdakwa mau service AC dirumah terdakwa dan saksi AHMAD AYANI menyetujuinya dan akan datang besok sore kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan Titik Lokasi melalui Whatsaap kepada saksi AHMAD AYANI. kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 18.30 Wib saksi AHMAD AYANI memberitahu terdakwa melalui Whatsaap jika saksi AHMAD AYANI sudah sampai di pinggir Jalan KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I Palembang sesuai dengan titik lokasi yang dikirim terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa mendatangi saksi AHMAD AYANI dengan berjalan kaki lalu pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. AMIR (DPO) sedang duduk dijembatan lalu terdakwa menawarkan Sdr. AMIR (DPO) dengan berkata "PAYO CEK MELOK AKU, KALU NAK LOKAK ROKOK" lalu Sdr. AMIR (DPO) dengan sigap menerima ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMIR (DPO) yang mana Sdr. AMIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang pergi menemui saksi AHMAD AYANI, sesampainya di lokasi terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) melihat Saksi AHMAD AYANI bersama saksi M. FAISAL ANWAR sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) langsung menghampiri Saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR lalu terdakwa mengatakan " ADO PESAN DARI BAPAK YANG JUAL AC KE KAU, AKU DISURUH NAGIH KEKURANGANN DUIT AC SEBESAR Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUETNYO BALEKKE AC NYO BAE" lalu dijawab saksi AHMAD AYANI "KAGEK BELUM ADO DUITNYO DAN LAGIAN AC NYO JUGO RUSAK" lalu saksi AHMAD AYANI mencoba menelpon Bapak penjual Ac tersebut lalu secara bersamaan Sdr. AMIR (DPO) langsung

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan mengarahkan kepada saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR, lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dari tangan saksi AHMAD AYANI dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC yang berada diatas sepeda motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa berkata “KALU NAK NGAMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE” kemudian terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang bermula pada hari Selasa Tanggal 23 April 2024 sekira jam 17.00 Wib saat saksi ANGGA menelpon terdakwa lalu berkata “ADO BAPAK-BAPAK NGECHAT AKU DI FACEBOOK, LALU MENANYAKAN KENAL DAK DENGAN AHMAD AYANI, BALEK DI 3-4 ULU” lalu terdakwa menjawab “NGAPO EMANGNYO” dan dijawab saksi ANGGA “AHMAD AYANI BELI AC SEKEN SAMO BAPAK ITU SEHARGA Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) TAPI BARU DIBAYAR Rp. 300.000,- (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dikarenakan saksi AHMAD AYANI merupakan tukang service Ac, mendengar hal tersebut terdakwa langsung meminta Nomor Handphone orang yang akan ditagih yakni saksi AHMAD AYANI dengan untuk menagihnya, lalu setelah mendapatkan nomor saksi AHMAD AYANI kemudian terdakwa menghubungi saksi AHMAD AYANI dengan alasan terdakwa mau service AC dirumah terdakwa dan saksi AHMAD AYANI menyetujuinya dan akan datang besok sore kerumah terdakwa lalu terdakwa memberikan Titik Lokasi melalui Whatsaap kepada saksi AHMAD AYANI. kemudian selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 18.30 Wib saksi AHMAD AYANI memberitahu terdakwa melalui Whatsaap jika saksi AHMAD AYANI sudah sampai di pinggir Jalan KH. Azhari Lrg. Binjai 1 Kel. 3-4 Ulu, Kec. SU I Palembang sesuai dengan titik lokasi yang dikirim terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa mendatangi saksi AHMAD AYANI dengan berjalan kaki lalu pada saat diperjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. AMIR (DPO) sedang duduk dijembatan lalu terdakwa menawarkan Sdr. AMIR (DPO) dengan berkata “PAYO CEK MELOK AKU, KALU NAK LOKAK ROKOK” lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMIR (DPO) dengan sigap menerima ajakan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMIR (DPO) yang mana Sdr. AMIR (DPO) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang pergi menemui saksi AHMAD AYANI, sesampainya dilokasi terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) melihat Saksi AHMAD AYANI bersama saksi M. FAISAL ANWAR sedang duduk dipinggir jalan lalu terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) langsung menghampiri Saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR lalu terdakwa mengatakan “ ADO PESAN DARI BAPAK YANG JUAL AC KE KAU, AKU DISURUH NAGIH KEKURANGANN DUIT AC SEBESAR Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), MEN DAK KATEK DUETNYO BALEKKE AC NYO BAE” lalu dijawab saksi AHMAD AYANI “KAGEK BELUM ADO DUITNYO DAN LAGIAN AC NYO JUGO RUSAK” lalu saksi AHMAD AYANI mencoba menelpon Bapak penjual Ac tersebut lalu secara bersamaan Sdr. AMIR (DPO) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari selipan pinggangnya dan mengarahkan kepada saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR, lalu Sdr. AMIR (DPO) langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dari tangan saksi AHMAD AYANI dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC yang berada diatas sepeda motor milik saksi AHMAD AYANI sambil terdakwa berkata “KALU NAK NGAMBEK HP SAMO STEAM INI KAU TELPON AKU BAE” kemudian terdakwa dan Sdr. AMIR (DPO) pergi meninggalkan saksi AHMAD AYANI dan saksi M. FAISAL ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 1, Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, bahwa terhadap Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 dan 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC, Barang Bukti Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Ayani Bin Jasmani;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN bersama Sdr. AMIR (DPO), membuat saksi AHMAD AYANI mengalami Kerugian yang ditaksir total kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 1, Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIKKY MARTIN Bin FERY OCTARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi A2 warna biru langit dengan Imei 1 863328060759645 Imei 2 863328060759652 ;
 - 1 (satu) unit Alat Steam Cuci AC.

Dikembalikan Kepada Saksi Ahmad Ayani Bin Jasmani;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 2 Oktober 2024**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Haryati, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 825/Pid.B/2024/PN Plg



Rendy Hermana, S.H.